

## POLDA SULTRA AGENDAKAN GELAR PERKARA DUGAAN KORUPSI KAPAL PESIAR MILIK PEMPROV SULAWESI TENGGARA



Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (Dit Reskrimsus Polda) Sulawesi Tenggara dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara dugaan korupsi pengadaan kapal pesiar Azimut milik Pemerintah Provinsi atau Pemprov Sultra.

Sumber gambar: <https://sultra.tribunnews.com/2024/12/11/polda-sultra-agendakan-gelar-perkara-dugaan-korupsi-kapal-pesiar-milik-pemprov-sulawesi-tenggara>

TRIBUNNEWSSULTRA.COM,KENDARI - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (Dit Reskrimsus Polda) Sulawesi Tenggara dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara dugaan korupsi pengadaan kapal pesiar Azimut milik Pemerintah Provinsi atau Pemprov Sultra.

Di mana, gelar perkara ini akan dilakukan setelah penyidik Tipikor Dir Reskrimsus Polda Sultra menemukan adanya tindak pidana korupsi pada pengadaan kapal pesiar Azimut senilai 9,8 miliar. Kasubdit III Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sultra, AKBP Rico Fernanda menyampaikan penyidik akan melakukan gelar perkara dari penyelidikan ke penyidikan setelah adanya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Iya akan gelar perkara segera, karena dari hasil audit adanya kerugian sebesar Rp8,9 miliar dari nilai kontrak Rp9,8 miliar," katanya saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp, Selasa (10/12/2024).

AKBP Rico menjelaskan penyidik baru mengambil keputusan setelah mendapati kerugian negara dari laporan audit BPKP. Sebelum adanya hasil audit, dalam kasus ini Polda Sultra baru menemukan adanya tindakan perbuatan melawan hukum. Namun, Polda Sultra belum bisa menyebut adanya korupsi sebelum terbukti ditemukan kerugian negara dalam kasus tersebut. "Tidak ada kendala sama sekali, hanya menunggu

hasil penghitungan kerugian negara saja, penyidik tidak bisa melakukan penghitungan negara, yang bisa dari auditor," jelas Rico.

Oleh karenanya, Rico menyampaikan pihaknya kemudian minta BPKP untuk mengaudit dugaan kerugian negara pada pengadaan kapal pesiar tersebut. "Jadi dalam perkara ini kami sudah menemukan adanya perbuatan melawan hukum, tapi kerugian negara kami minta instansi lain," lanjutnya.

Permintaan audit ke BPKP sudah disampaikan surat pengantar dari Tipikor Polda Sultra sejak September 2023 dan baru disampaikan hasilnya ke penyidik pada November 2024. "Jadi soal penghitungan kerugian negara ini lambat bukan karena kami tidak mau bekerja, tapi harus dari instansi lain. Untuk kasus ini sudah 15 saksi kami periksa," tutur AKBP Rico Fernanda. (\*)

Penulis: Laode Ari | Editor: Sitti Nurmalasari

### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.tribunnews.com/2024/12/11/polda-sultra-agendakan-gelar-perkara-dugaan-korupsi-kapal-pesiar-milik-pemprov-sulawesi-tenggara>, "Polda Sultra Agendakan Gelar Perkara Dugaan Korupsi Kapal Pesiar Milik Pemprov Sulawesi Tenggara", tanggal 11 Desember 2024.
2. <https://www.halosultra.com/hukum/43698/polda-segera-gelar-perkara-kasus-dugaan-korupsi-kapal-pesiar-pemprov-sultra/>, "Polda Segera Gelar Perkara Kasus Dugaan Korupsi Kapal Pesiar Pemprov Sultra", tanggal 11 Desember 2024.

### **Catatan:**

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
  - 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  - 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
2. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa "Keagan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa

barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

3. Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.